



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 182 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
BAGI PENDIDIKAN DASAR  
TAHUN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penjamin Mutu Pendidikan Bagi Pendidikan Dasar Tahun 2020;

1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Bagi Pendidikan Dasar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

1

KEDUA : Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Bagi Pendidikan Dasar Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan dasar;
- b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten; dan
- c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten kepada pemerintah daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 15 September 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado; dan
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Manado.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 182 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BAGI  
PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2020

TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BAGI PENDIDIKAN DASAR  
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
2	KOMISI III DPRD	PENDAMPING
3	KEPALA BAPELITBANGDA	PENDAMPING
4	DEWAN PENDIDIKAN	PENDAMPING
5	KEPALA DINAS	KETUA
6	SEKRETARIS DINAS	WAKIL KETUA
7	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DIKDAS	ANGGOTA
8	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	ANGGOTA
9	KORWAS	ANGGOTA
10	KEPALA SEKSI GTK DIKDAS	ANGGOTA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

